



**PENETAPAN**

**Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Mkm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan Pemohon :

Nama lengkap : **SITI ALFIAH**;  
Tempat/Tanggal Lahir : Bengkulu/26 Januari 1996;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;  
Alamat : Dusun III Wonosobo, RT 01, Desa Wonosobo,  
Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Mkm tertanggal 1 November 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Mkm tertanggal 1 November 2019 tentang Hari Sidang;
3. Surat Permohonan tertanggal 1 November 2019 tentang Permohonan Perbaikan Akta Kelahiran;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya tertanggal 1 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 1 November 2019 di bawah register Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Mkm telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri sah MUDIONO dengan SRIATUN yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Maret 1989, sebagai Kutipan Akta Nikah No. : 512/03/III/89 diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pring Sewu Kabupaten Lampung Selatan tanggal 06 Maret 1989.
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706CLT1902200902423 atas nama Pemohon yang bernama SITI ALFIAH tertulis bahwa : di Suka Maju Pada tanggal 26 Januari 1996 telah lahir SITI ALPIYAH anak ke dua, Perempuan dari

Hal. 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRIATUN dan MUDIYONO, terdapat kekeliruan atau salah tulis Nama, Tempat Lahir, dan Nama Ayah Pemohon yang sebenarnya : SITI ALFIAH lahir di Bengkulu, 26 Januari 1996 dan Nama Ayah MUDIONO.

3. Bahwa, Nama, Tempat Lahir dan Nama Ayah Pemohon yang tertulis dan terbaca pada :

3.1. Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Pringsewu Barat

3.2. Ijazah Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Pringsewu

3.3. Ijazah Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah Pringsewu

3.4. Ijazah Universitas Bengkulu

3.5. Kartu Keluarga (KK), dan

3.6. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Adalah Nama SITI ALFIAH, Lahir di Bengkulu, dan Nama Ayah MUDIONO.

4. Bahwa, maksud dan tujuan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon adalah selain guna menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya, juga untuk kepentingan dan demi masa depan Pemohon selanjutnya.

5. Bahwa, untuk mendapat kepastian hukum sehubungan dengan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang.

Berdasarkan alasan-alasan seperti terurai di atas, maka pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko untuk berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya

2. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa Nama, Tempat lahir dan Nama Ayah Pemohon yang semula tertulis dan terbaca tempat lahir di Suka Maju nama SITI ALPIYAH dan Nama Ayah MUDIYONO sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1706CLT1902200902423 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 19 Februari 2009 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca tempat lahir di Bengkulu nama SITI ALFIAH dan Nama Ayah MUDIONO

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya tersebut dibacakan oleh Pemohon di persidangan, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Hal. 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KTP Nomor 1706102601960001 atas nama SITI ALFIAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, diberi tanda P-1;
2. Kutipan Akta Nikah Nomor 512/03/III/89 tertanggal 1 Maret 1989 antara MUDIONO dan SRIATUN, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Lampung Selatan, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706CLT1902200902423 tertanggal 19 Februari 2009 atas nama SITI ALPIYAH dengan nama ayah MUDIYONO dan tempat lahir SUKA MAJU yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, diberi tanda P-3;
4. Ijazah SMAM Pringsewu tertanggal 20 Mei 2014 atas nama SITI ALFIAH, nama ayah MUDIONO dan tempat lahir BENGKULU yang dikeluarkan oleh Kepala SMAM Pringsewu, diberi tanda P-4;
5. Kartu Keluarga Nomor 1706101011090003 tertanggal 8 Agustus 2018 dengan nama Kepala Keluarga MUDIYONO dan nama anak SITI ALFIAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi materai cukup dan distempel, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan bukti-bukti surat asli dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. EKO PURNOMO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :
  - Bahwa alasan Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin memperbaiki nama dan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dimana di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama SITI ALPIYAH dibetulkan menjadi nama SITI ALFIAH sesuai dengan ijazah Pemohon, nama ayah MUDIYONO dibetulkan menjadi nama MUDIONO dan tempat lahir SUKA MAJU dibetulkan menjadi tempat lahir BENGKULU sesuai dengan ijazah Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah anak dari MUDIONO dan SRIATUN yang menikah pada tanggal 1 Maret 1989;
  - Bahwa permohonan ini diajukan untuk kepentingan dan masa depan Pemohon;

Hal. 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. AHMAD FADIL, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa alasan Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin memperbaiki nama dan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dimana di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama SITI ALPIYAH dibetulkan menjadi nama SITI ALFIAH sesuai dengan ijazah Pemohon, nama ayah MUDIYONO dibetulkan menjadi nama MUDIONO dan tempat lahir SUKA MAJU dibetulkan menjadi tempat lahir BENGKULU sesuai dengan ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari MUDIONO dan SRIATUN yang menikah pada tanggal 1 Maret 1989;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk kepentingan dan masa depan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi ke persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat di sini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Mukomuko lalu Hakim ambil menjadi fakta-fakta hukum di persidangan karena di dalam bukti surat bertanda P-3 (Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706CLT1902200902423 tertanggal 19 Februari 2009) serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi terbukti bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut, nama Pemohon tertulis **SITI ALPIYAH**, nama ayah Pemohon tertulis **MUDIYONO** dan tempat lahir di **SUKA MAJU** sedangkan nama sebagaimana tercantum dalam bukti surat bertanda P-4 (Ijazah SMAM Pringsewu tertanggal 20 Mei 2014) serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi tertulis nama Pemohon **SITI ALFIAH**, nama ayah Pemohon tertulis nama **MUDIONO** dan tempat lahir Pemohon di **BENGKULU** sehingga Pemohon ingin memperbaiki nama, nama ayah dan tempat lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut sesuai dengan Ijazah Pemohon untuk kepentingan dan masa depan

Hal. 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta untuk menindaklanjuti Permohonan tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 (KTP Nomor 1706102601960001) serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Dusun III Wonosobo, RT 01, Desa Wonosobo, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko sehingga berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Mukomuko mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 (Kutipan Akta Nikah Nomor 512/03/III/89 tertanggal 1 Maret 1989) serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi terbukti bahwa Pemohon adalah anak dari MUDIONO dan SRIATUN yang menikah pada tanggal 1 Maret 1989;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun peraturan perundang-undangan yang lainnya tidak ada satupun yang mengatur mengenai adanya permohonan perubahan nama orang tua dan tempat lahir pada Akta Kelahiran untuk kemudian dibuat Penetapannya melainkan perubahan terhadap Akta Kelahiran tersebut hanya mengatur mengenai perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana tercantum dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, meskipun tidak ada dasar dan landasan hukum terhadap permohonan tersebut, akan tetapi permohonan ini tidak terdapat unsur sengketa sehingga Hakim berpendapat bahwa demi asas kemanfaatan serta berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan merujuk yurisprudensi Pengadilan Negeri maka beralasan hukum Pengadilan Negeri Mukomuko untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Mkm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan Negeri Mukomuko melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan izin untuk memperbaiki penulisan nama, nama orang tua dan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706CLT1902200902423 tertanggal 19 Februari 2009 dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama **SITI ALPIYAH** diperbaiki menjadi nama **SITI ALFIAH**, nama ayah **MUDIYONO** diperbaiki menjadi nama **MUDIONO** dan tempat lahir **SUKA MAJU** diperbaiki menjadi tempat lahir **BENGKULU**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan Negeri akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan Negeri Mukomuko akan menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang ditaksir Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam Pasal 52 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan peraturan lain yang berlaku;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin untuk memperbaiki penulisan nama, nama orang tua dan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706CLT1902200902423 tertanggal 19 Februari 2009 dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama **SITI ALPIYAH** diperbaiki menjadi nama **SITI ALFIAH**, nama ayah **MUDIYONO** diperbaiki menjadi nama **MUDIONO** dan tempat lahir **SUKA MAJU** diperbaiki menjadi tempat lahir **BENGKULU**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

Hal. 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang hingga penetapan ini diucapkan berjumlah **Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)**;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **6 November 2019** oleh **Achmad Fachrurrozi, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Asep Riyanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko dan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim tersebut,**

**Asep Riyanto, S.H.**

**Achmad Fachrurrozi, S.H.**

## Perincian biaya :

Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
Biaya Proses / ATK.....	Rp 50.000,00
Panggilan.....	Rp 125.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp 10.000,00
Redaksi.....	Rp 10.000,00
Materai.....	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 231.000,00

**(Terbilang : dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)**

Hal. 7 dari 7 hal Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Mkm